

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KANTOR REGIONAL XIII

Nomor

: 146 /KANREG-XIII/V/2018

Sifat : Segera

Lampiran Perihal 3 (empat) lembar

: Jadwal Penerimaan Berkas Usul Kenaikan Pangkat PNS

Periode 1-10-2018.

Gani - Aceh Besar, 15 Mei 2018

Kepada Yth.

 Ka. Kanwil / Kaban / Pimpinan Instansi Vertikal

di

Banda Aceh

 Dalam rangka pelayanan kepegawaian yang tertib, efektif dan efisien khususnya proses kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Usul Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2018 dapat diterima Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh mulai tanggal 16 Juli 2018 dan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. Penerimaan usul Kenaikan Pangkat setelah batas akhir akan diproses pada periode berikutnya;
- b. Usul kenaikan pangkat yang bahan tidak lengkap (BTL), agar dilengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal serah terima pengembalian berkas BTL tersebut, apabila sampai batas akhir belum juga dilengkapi, maka akan diproses pada periode kenaikan pangkat berikutnya. Sedangkan berkas yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan diproses melalui SAPK On-Line dan akan dikembalikan sebagaimana mestinya;
- c. Diharapkan melakukan peremajaan data PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat Otomatis dan kemudian melakukan rekonsiliasi data di SAPK ke Kanreg XIII BKN Banda Aceh jika terdapat data PNS yang belum akurat. Untuk mempercepat proses rekonsiliasi data, dipersilakan mengirimkan surat resmi tentang rekonsiliasi data tersebut melalui email ke alamat kanreg13.bkn@gmail.com dan diteruskan ke kanregxiii@gmail.com;
- d. Berkas usulan kenaikan pangkat yang dikirimkan ke Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh, baik yang merupakan berkas tidak lengkap (BTL) ataupun Nota Persetujuan Teknis Tentang Kenaikan Pangkat PNS agar kiranya diurus atau diambil oleh utusan yang telah ditunjuk. PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat atau perwakilan PNS yang dimaksud tidak diperkenankan datang sendiri mengantar berkas usulan kenaikan pangkat tersebut;
- e. Diharapkan tidak mencetak Keputusan Kenaikan Pangkat tanpa memperoleh nota persetujuan teknis kenaikan pangkat dari Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh terlebih dahulu. *Inbox* kenaikan pangkat yang telah disetujui di SAPK tidak dijadikan satu-satunya pedoman untuk langsung mencetak Keputusan Kenaikan Pangkat.
- 2. Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BKN,

MAKMUR, S.H., M.Hum. 19591215 198903 1 005

Tembusan Kepada Yth;

Kepala BKN di Jakarta;

2. Sekretaris Utama BKN di Jakarta;

Nomor: 146 /KANREG-XIII/V/2018 Tanggal: 15 Mei 2018

Demi kelancaran proses kenaikan pangkat, data pendukung yang wajib dilampirkan adalah sebagai berikut:

I) Kenaikan Pangkat Otomatis/Reguler:

- a) Surat pengantar dan Listing,
- b) Fotokopi SK KP terakhir yang dilegalisir,
- c) Fotokopi SKP Tahun 2016 yang lengkap dan dilegalisir,
- d) Fotokopi SKP Tahun 2017 yang lengkap dan dilegalisir,
- e) Surat pernyataan tidak pernah terkena hukuman disiplin bagi yang kenaikan pangkat reguler lebih dari 4 tahun,
- f) Fotokopi surat tanda lulus ujian dinas yang telah dilegalisir bagi pindah golongan,
- g) Fotokopi SK. tugas belajar/ surat izin belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dilegalisir (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan),
- h) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pihak berwenang (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan).

II) Kenaikan Pangkat Pilihan:

- Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural :
 - a) Surat pengantar,
 - b) Nota Usul,
 - c) Fotokopi SKP Tahun 2016 yang lengkap dan dilegalisir,
 - d) Fotokopi SKP Tahun 2017 yang lengkap dan dilegalisir,
 - e) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002,
 - f) Fotokopi SK pengangkatan dalam jabatan struktural yang dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan struktural),
 - g) Fotokopi surat pernyataan pelantikan jabatan yang dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan struktural),
 - h) Fotokopi SK. tugas belajar/ surat izin belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dilegalisir (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan),
 - i) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pihak berwenang (bagi peningkatan pendidikan),
 - j) Fotokopi SK. Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) (bagi PNS yang sebelumnya menduduki JFT kemudian dilantik menjadi pejabat struktural),
 - k) Surat keterangan rekomendasi dari KASN bagi yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu:
 - a) Surat pengantar,
 - b) Nota Usul,
 - c) Fotokopi SK KP terakhir yang dilegalisir,
 - d) Fotokopi SKP Tahun 2016 yang lengkap dan dilegalisir,
 - e) Fotokopi SKP Tahun 2017 yang lengkap dan dilegalisir,
 - f) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002,
 - g) PAK Asli per tahun (bagi Jabatan Fungional Tertentu),
 - h) Surat Pernyataan Keabsahan PAK Asli yang ditandatangani pejabat penetap PAK (bagi Jabatan Fungional Tertentu),
 - i) DUPAK Asli per tahun yang ditandatangani ketua tim penilai (khusus guru, pengawas sekolah, penilik dan pamong belajar),
 - j) Fotokopi SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional atau pengangkatan dalam jabatan fungsional yang dilegalisir (bagi Jabatan Fungional Tertentu),
 - k) Fotokopi sertifikat diklat JFT (bagi JFT yang wajib diklat sebelum pengangkatan dalam JFT),
 - Fotokopi SK. kenaikan jabatan yang dilegalisir dari gol. II/d ke gol. III/a, dari gol. III/b ke gol. III/c dan dari gol. III/d ke gol. IV/a (bagi Jabatan Fungsional Tertentu),
 - m) Fotokopi SK. Pembebasan Sementara dan SK. Pengangkatan Kembali (bagi JFT yang diberi tugas belajar atau diberi jabatan lain),
 - n) Fotokopi SK. tugas belajar/ surat izin belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dilegalisir (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan),
 - o) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pihak berwenang (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan),
 - p) Bukti fisik lengkap berupa surat pernyataan melakukan kegiatan, laporan kegiatan harian sesuai format Peraturan Bersama masing-masing jabatan, dokumentasi, dan daftar hadir (bagi PNS yang menduduki JFT dan mengusulkan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 0 (nol) bulan,

- Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Dalam Jabatan Pelaksana :

- a) Surat pengantar,
- b) Nota Usul,
- c) Fotokopi SK KP terakhir yang dilegalisir,
- d) Fotokopi SKP Tahun 2016 yang lengkap dan dilegalisir,
- e) Fotokopi SKP Tahun 2017 yang lengkap dan dilegalisir,
- f) Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002,
- g) Fotokopi surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dilegalisir,
- h) Fotokopi surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
- i) Fotokopi SK. Pembebasan Sementara (bagi JFT yang diberi tugas belajar),
- Fotokopi SK. tugas belajar/ surat izin belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dilegalisir (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan),
- k) Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pihak berwenang (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan).

- Kenaikan Pangkat Pilihan PNS Sedang Tugas Belajar :

- a) Surat pengantar,
- b) Nota Usul,
- c) Fotokopi SK KP terakhir yang dilegalisir,
- d) Fotokopi SKP Tahun 2016 yang lengkap dan dilegalisir,
- e) Fotokopi SKP Tahun 2017 yang lengkap dan dilegalisir,
- f) Fotokopi SK. Pembebasan Sementara (bagi JFT yang diberi tugas belajar),
- g) Fotokopi SK. Tugas Belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dilegalisir (bagi penyesuaian ijazah atau peningkatan pendidikan),

KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BKN,

MAKMUR, S.H., M.Hum. NIP 19591215 198903 1 005